

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN

Taufik¹, Ach. Ubaidillah al-Jazili², Fini Krisanti³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, ahmadtaufikhidayatullah769@gmail.com

²Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jazil.al93@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, fini@stisabuzairi.ac.id

Abstrak

Deskriminasi terhadap perempuan mulai awal melenium pertama sampai memasuki era society 5.0 saat ini masih selalu terjadi, khususnya terhadap seorang Istri dalam rumah tangga. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 telah membawa dampak yang besar bagi kaum hawa atas terangkatnya derajat dan martabat mereka, dimana sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab Jahiliyah memperlakukan wanita seperti hewan. Pada abad 20, tepatnya pasca perang dunia ke-2, perhatian dunia internasional mulai tertuju pada tindak diskriminasi terhadap perempuan yang dinilai sudah tidak berperikemanusiaan. Islam pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan, dengan disyariatkannya pernikahan antara laki – laki dan perempuan. Agar nantinya perempuan bisa dilindungi dan dijaga sehingga nantinya terciptalah kehidupan yang harmonis.

Salah satu cara membangun dan menjaga kehidupan seperti yang dimaksud pada paragraf pertama adalah menunaikan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan *Library Research* yang membutuhkan data – data kualitatif dan diolah secara deskriptif – analitis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak istri menurut al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak Istri, yang menjaditanggung jawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan Istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Suami – Istri, Al-Qur'an

Abstract

Discrimination against women from the beginning of the first millennium until entering the third millennium era is still happening, especially against wives in the household. The teaching of Islam brought by the Prophet Muhammad SAW in the 7th century has had a major impact on women for the elevation of their status and dignity, where before the arrival of Islam, the Arab Jahiliyah society treated women like animals. In the 20th century, precisely after the second world war, international attention began to be focused on acts of discrimination against women which were considered inhumane. Islam also pays great attention to the survival of women's lives, with marriage between men and women being prescribed. So that later women can be protected and guarded so that later a harmonious life is created.

One way to build and maintain life as referred to in the first paragraph is to fulfill the rights and obligations between each member in the household. Household harmony is impossible to achieve without awareness and concern in carrying out obligations to realize the rights of their partners. If there is an imbalance where rights are emphasized or wider than obligations, or vice versa, it will undoubtedly create injustice.

This type of research is Library Research which requires qualitative data and is processed descriptively - analytically with the content analysis method. The results showed that the obligations of husbands as well as the rights of wives according to the Qur'an are first, providing nafkah, nafkah must indeed be adjusted to the standards prevailing in a society, not minimal and not excessive in accordance with the husband's ability and nafkah should be given according to needs. Second, a proper place to live or home for the right of the wife, which is the responsibility of the husband. Third, a husband is obliged to treat and associate with his wife in a good way. Fourth, the husband is obliged to give dowry to his wife voluntarily accompanied by love and affection without expecting anything in return.

Keywords: Rights, Obligations, Husband - Wife, Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan laki – laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah – tengah makhluk Allah yang lain.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dan seorang perempuan. Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu pernikahan yang dilandasi oleh ketentuan – ketentuan agama.

Pernikahan adalah perjanjian antara laki – laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa – apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing – masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami Istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak – hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami Istri dalam perspektif al-Quran.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori riset kepustakaan (*Library Research*) yang membutuhkan data – data kualitatif. Oleh karena itu, penulis berusaha menela'ah beberapa buku yang terkait dengan hak dan kewajiban suami Istri sebagai sumber primer dan data – data lain sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh melalui sumber – sumber di atas kemudian diolah secara deskriptif – analitis dengan metode content analysis.

C. HAK ASUH ANAK DALAM ISLAM

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami Istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami Istri. Diantara kewajiban suami sekaligus hak istri diantaranya:

1. Pemberian Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada Istri disebutkan dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa – yunfiqu – infāqan yang berarti *al-Ikhrāju*. Nafkah diambil dari kata *al-Infāq* yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama'nya adalah *nafaqātun* secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang – orang yang membutuhkannya. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib

dilaksanakan suami kepada Istrinya selama dalam ikatan pernikahan.

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Tema sentral surat al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapaun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap Istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishīghat al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-Mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizquhunna wa kiswatuhunna* menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah* merupakan sinonim (*murādhif*) dari kata *libas* berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi.

Jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan – akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya “seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak – anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Penafsiran ulama terhadap kata *Bi al-ma'rūf* memang sangat beragam. Menurut al-Baidhawi kata *Bi al-ma'rūf* dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami. al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Ibnu katsir *Bi al-ma'rūf* berarti sesuai dengan adat

kebiasaan, sosio – kultural masyarakat setempat tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan al-Tsa'alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai dengan standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan Istri.

Surat al-Baqarah ayat 233 di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain menegaskan dalam surat al-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah *liyunfiq* maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.

Sedangkan yang dimaksud *liyunfiq dzū sa'atin min sa'atih* adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri. Adapun maksud ayat *lāyukallifullāha illā mā atāha* adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Sedangkan Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa *lāyukallifullāha illā mā atāha* mengungkapkan bahwa tidak berlaku *fasakh* disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah SWT tidak memberatkan dan membebani supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut. Ayat ini mengandung isyarat, bahwa nafkah yang diterima Istri dapat

dimusyawarahkan sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak Istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya. Hal itu diisyaratkan dengan lafal *bi al-ma'rūf*. Term *al-ma'rūf* bermakna sesuatu yang sudah menjadi tradisimasyarakat, sehingga suami tidak dibebani memberikan nafkah kepada Istri di luar batas kemampuannya. Sebab itu standar kelayakan nafkah sangatlah kondisional, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara seorang perempuan (Istri) dengan perempuan (Istri) lainnya, baik disebabkan perbedaan status sosial Istri maupun tradisi yang berlaku di daerah Istri. Dengan demikian pemberian nafkah berupa makanan, dan pakaian kepada Istri harus dilakukan secara *al-ma'rūf* seperti yang dijelaskan dalam penggalan makna ayat berikut yaitu “seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya,” yakni Jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Penulis lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat diatas dipahami ulama' dengan arti mencukupi. Dalil di atas dikuatkan dengan hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هُنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا يَكْفِينِي أَفَأَخْذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dari 'Aisyah ia berkata, Hindun datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki – laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? beliau menjawab, Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan *ma'ruf*.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan Istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak, tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memeberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi Istri.

Begitu pula hadits dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusayri

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت

Artinya: “*Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak Istri salah seorang diantara diantara kami? Beliau menjawab : Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.*”

Hadits di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada Istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang Istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas – malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh – sungguh sesuai kemampuannya.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أعلم» أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.

Artinya: “*Abu Hurairah raberkata: “Ada seseorang datang kepada nabi dan berkata: Wahai rasulullah, aku mempunyai satu dinar. Beliau bersabda: Nafkahilah dirimu sendiri. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Nafkahi anakmu. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: Nafkahi Istrimu. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi: Nafkahi pembantumu. Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)”. (Riwayat Syafi’i dan Abu Daud dengan lafadz menurut Abu Daud, Nasa’i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan Istri daripada anak).*”

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, niscaya Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi berdasarkan keadaan masing – masing suami – istri dan hal ini akan berbeda – beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.

Hadis di atas menjadi dalil bahwa Istri diberi dispensasi untuk mengambil sendiri nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuannya. Dispensasi itu bertujuan untuk memungkinkan Istri mendapatkan haknya dari suaminya yang pelit.

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup Istri dan anak secara layak, tanpa melampaui batas, serta tidak mengarah kepada jarimah had pencurian. Kadar nafkah yang diambil itu disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah sesuai ungkapan hadis itu: serta disesuaikan pula dengan tingkat kemampuan ekonomi suami. Jika nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukan kadar yang mencukupi kebutuhan Istri. Jadi, nafkah yang diambil sendiri oleh Istri harus tetap dalam standar layak, baik untuk kebutuhan Istri maupun kemampuan suami. Sehingga tidak menyebabkan kezaliman terhadap suami (mengambil nafkah di luar batas kemampuan suami) dan juga tidak menimbulkan kezaliman bagi Istri (yang diambil kurang dari kebutuhan Istri dan anak – anaknya). Hadis tersebut juga memberikan petunjuk, bahwa Istri yang merasa dizalimi suaminya terhadap hak nafkahnya, dapat melaporkan kasusnya kepada hakim atau pemerintah. Dalam kasus Hindun ini posisi Nabi Muhammad saw. dapat dipandang sebagai hakim.

Karena Nabi saw. memberikan putusan terhadap keabsahan tindakan Hindun. Nabi saw. tidak melakukan proses verbal dengan memanggil Abu Sufyan untuk didengar keterangannya (apakah laporan Istrinya, Hindun benar atau dusta), karena sifat kikir dari Abu Sufyan telah diketahui oleh Nabi saw. sehingga Nabi saw. tidak perlu melakukan pemeriksaan kepada Abu Sufyan selaku tertuduh. Putusannya cukup didasarkan kepada keterangan saksi korban, dan keyakinan Nabi saw (pengetahuan hakim). Hal ini merupakan advokasi hukum Islam dalam menjaga hak nafkah Istri dalam rumah tangga. Berdasarkan hadis Hindun binti Utbah di atas dapat dikemukakan, bahwa hukum Islam sangat memperhatikan hak Istri dalam mendapatkan hak ekonomi dari suami, melalui pembebasan dari hukuman had pencurian terhadap Istri yang terpaksa mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suami yang pelit. Hal itu dapat ditelaah dari ungkapan Nabi saw. yang berbentuk perintah (amar) yang menunjukkan “kebolehan” (ibahah), bukan wajib terhadap tindakan Istri (Hindun binti Utbah) berdasarkan hadis dalam riwayat lain: Di sini terdapat kata: (tidak berdosa).

Ini berarti Istri yang mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suaminya bukan merupakan jarimah had pencurian, sehingga Istri dibebaskan dari hukuman had pencurian. Dalam kaitan ini Abu al-‘Ainain mengatakan, bahwa jika salah seorang suami Istri mengambil harta yang menjadi milik bersama, maka ulama fikih selain ulama Zahiriah sepakat, pencuri tidak dihukum potong tangan.

Dalam kasus Istri mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suaminya pada hakekatnya Istri hanya mengambil haknya, bukan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Bahkan dalam kasus itu Istri merupakan korban dari keengganan suami memberikan nafkah kepadanya. Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Kewajiban suami menafkahi istri

timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri. Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki – laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki – laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

Bahkan sebaliknya, suami yang enggan memberikan hak nafkah kepada Istrinya dapat dituntut di pengadilan. Menurut Imam Malik, bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada Istrinya, bisa diajukan perkaranya kepada pengadilan, dan pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada suami itu. Jika nasehat itu tidak diperhatikan oleh suami, maka pengadilan berkewajiban memerintahkan suami memberikan nafkah kepada Istri. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.

Pendapat lebih tegas dari Mazhab Hanafi, bahwa jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada Istrinya, sedangkan suami berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada Istrinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan Istri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Suami boleh dihukum, hingga suami menyerahkan nafkahnya.

2. Menyediakan Tempat Tinggal

Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata askinu dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat

tinggal kepada istri yang telah ditalak baik talak raj'i, bain, baik hamil ataupun tidak. Ayat ini menjelaskan hak Istri yang telah diceraikan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan Ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan Askinuhunna min haitsu sakantu yang artinya tempatkanlah mereka para Istri yang diceraikan, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada Istri sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kalau kita cermati, tema sentral ayat di atas adalah perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada Istri yang telah diceraikan. Namun demikian, ayat ini juga dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada Istri yang masih dalam ikatan dengan suami, atau belum diceraikan. Jadi, kalau dipahami dengan mafhum muwafaqah, Istri yang telah diceraikan saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi Istri yang belum diceraikan. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal Istri adalah surat al-Thalaq ayat 6 di atas. Logika yang digunakan dari ayat ini, bahwa Istri yang ditalak saja wajib diberi nafkah tempat tinggal, apalagi Istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada Istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah Istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak Istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggungjawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.

Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau istimta'. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. Kedua, Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya

Istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.

3. Memperlakukan istri dengan cara yang baik

Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istri adalah memperlakukan istri dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Sebenarnya yang menjadi tema sentral ayat di atas adalah larangan mewarisi Istri. Namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah hak dan kewajiban suami Istri. Kalimat *wa’asyiruhunna bil ma’ruf* dalam ayat di atas merupakan titik tekan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami Istri. Menurut al-Thabari kata “*asyir*” sama dengan *al-‘asyrah* yang merupakan sinonim dari kata *al-Mashabihah* yang berarti pergaulan. Melalui ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan Istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada Istri yang dicintai maupun tidak. Kata *Ma’ruf* mereka pahami mencakup tidak mengganggu tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik – baik kepadanya. Al-Sya’rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai Istrinya.

Al-Sya’rawi mengingatkan kaum muslim tentang makna *bil ma’ruf* dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami Istri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi *Ma’ruf* masih diperintahkan. Ketika ada suami yang hendak menceraikan Istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar Ibn Khatab mengancamnya sambil berkata “apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta, kalau demikian mana nilai – nilai luhur, mana pemeliharaan, mana amanat yang engkau terima. Ayat lain yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap Istri yang bukan kebendaan (inmateri) adalah surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Firman Allah *walahunna mitslulladzi ‘alaihinna bil-ma’ruf* para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma’ruf*. Ayat ini menurut Quraish Shihab sebagai pengumuman Al-Quran terhadap hak – hak wanita atau Istri. Dalam konteks hubungan suami Istri, ayat ini menunjukkan bahwa Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap Istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik pembagian kerja yang adil antar suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan, seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah merupakan pekerjaan suami, tetapi bukan berarti Istri tidak diharapkan untuk bekerja, khususnya apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau Istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan – pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Setiap aktivitas dua orang atau lebih tentunya memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir, apabila kata sepakat dalam musyawarah tidak tercapai. Kata *darajah* dalam ayat *walirrijaali ‘alaihinna darajah* adalah derajat kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban Istri.

Menurut al-Thabary, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan Istri dengan sikap terpuji agar mereka memperoleh derajat itu. Ayat di atas menuntut suami agar menggauli Istri dengan *ma’ruf* dan bersabar terhadap hal – hal yang tidak disenangi yang terdapat pada Istri. Menurut Quraish Shihab ayat 228 surat al-Baqarah merupakan pengumuman al-Quran terhadap hak – hak Istri. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan.

4. Memberikan Mahar

Adapun diantara dalil yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَوْفُوا بِمَا عٰهَدْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seoranglelaki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Malah sebaliknya yang terjadi, pihak wanitalah yang dimintai mahar, maka turunlah ayat di atas. Kalau melihat asbab al-Nuzul di atas maka dapat kita ketahui bahwa tema sentral ayat di atas adalah perintah memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi. Menurut al-Qurthubi ayat ini ditujukan kepada para suami. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, Qatadah, Ibnu Juraih dan Zaid. Namun Ibnu Shalih berpendapat bahwa yang menjadi saran khitab ayat adalah para wali. Karena pada mulanya para wali mengambil mahar dari anak mereka tanpa memberi bagian sedikitpun.

Menurut Wahbah al-Zuhaili mahar adalah harta yang merupakan hak Istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq nihlah*, *ujr*, *faridah*, *hiba*, *uqar*, *'alaiq*, *tawl*. Menurut al-Qurtubi mengartikan kata nihlah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. An-Nihlah dan an-Nuhlah dengan mengkasrahsakan dan mendhommahkan huruf nun. Keduanya sering digunakan dalam bahasa arab dan maknanya adalah pemberian.

Sementara al-Thabari makna *wa atunnisa'a shaduqaatihinna nihlah* sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ditujukan kepada para wali perempuan bukan kepada suaminya. Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi menjelaskan, bahwa maksud *shaduqaatihinna* adalah mahar, sedangkan *nihlah* adalah pemberian. Apakah sidadq itu pemberian, jawabnya tidak. Sidadq adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahar kepada perempuan seperti nihlah atau pemberian. Laki – laki menikah dengan perempuan bagi laki – laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki – laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki – laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.

Menurut Muhammad Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar – tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di mana laki – laki hanya semata – mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.

Kata *saduqat* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *saduqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat tersebut berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu mengisyaratkan akan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada Istrinya saat akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon Istrinya.

Menurut Qurasih Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah *Shaduqaat* yang merupakan bentuk jamak dari *Shaduqah* yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji. Bisa juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup Istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan, maskawin sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan kehidupan Istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami Istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Quran. Kata *Shaduqaat* yang berarti maskawin atau mahar di atas diperkuat dengan kata *Nihlah*. Di antara ulama yang berpendapat ini adalah al-Tabari Tentang penafsiran “*Nihlah*” adalah mahar juga disampiakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *Nihlah* di atas merupakan sebagai penguat kata *Shaduqaat*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan” lanjutnya. Kata ini juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggung – jawabnya dalam memenuhi hak – hak material Istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada Istrinya. Pandangan yang senada

dijelaskan Khairuddin Nasution kata nihlah memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon Istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami Istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah antarsuami dan Istri dapat terwujud.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada Istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Kata *Nihlah* yang didahului kata saduqat diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntuan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada Istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Dalam kaitan itu al-Jilani mengemukakan, bahwa mahar merupakan hak milik Istri, yang tidak bisa direkayasa sebagai barang pinjaman atau sewaan dari suami kepada Istri. Karena itu pula mahar itu merupakan pemberian secara sukarela, spontan tanpa paksaan dari suami kepada Istrinya. Kepemilikan Istri terhadap mahar bersifat hakiki, sebab itu mahar harus berupa materi yang konkrit dan bisa dimiliki secara langsung dan bisa dimanfaatkan. Ketentuan itu pada hakekatnya merupakan bentuk advokasi hukum Islam terhadap kepemilikan Istri atas mahar dari kesewenangan suami atau kerabat Istri. Dengan demikian advokasi hukum Islam bukan saja memberikan hak Istri menentukan jumlah mahar yang berhak dia terima, namun juga melalui pelarangan suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa keikhlasan Istri.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak istri menurut ayat-ayat al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak Istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah

sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak – anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas. Ketiga, seorang wajib suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan Istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada Istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Ahmad, Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UIIPress.
- Al-Alusi al-Baghdadi, tt. *Tafsir al-Alusi*. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2013. *Terj. Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Alauddin Abu Bakr Mas‘ud, al-Kasan al-Hanafi, t.t. *Kitab Badai’ al-‘anai’ Tartib al-Syarai*. Beirut: Dar al- Kutub al-„Ilmiyyah.
- Al-Baghawi. *Tafsir al-Baghawi*. Digital Library Tafsir al- Quran wa'Ulumuhu.
- Al-din al-Alusi, 1985. *Abu al-Fadl Syihab. Ruh al-Ma’ani*. Beirut: Ihyâal-Turats al-‘Arabi.
- Ali al-Sayyis, Muhammad. 1984. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *kitab al-Fiqh ala Madzhabi al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Digital Library Tafsir al-Quran wa 'ulumuh).
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah. tt. *Tafsir al-Qurthubi*. Beirut: Dar al-kutub al-„ilmiyyah.
- Al-Qurtubi, Abi ‘ Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. tt. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
- Al-Sha’rawi, Mutawalli. 1999. *Tafsir al-Sha’rawi*. al-Qahirah: Akhbaral-Yawm.
- Al-Uwayyid, Rasyid. 2002. *Min Ajli Tahrir Haqiqi li al-Mar’ah, terj. Ghazali Mukri, Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: „Izzah Pustaka.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- As’ad, Aliy. t.t. *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*. Menara Kudus.
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru vanHoeve.
- Diknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja„far Muhammad. 2005. *Jami’ al-Bayan ‘anTa’wil Ayi al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ikrom, Mohamad. Juli 2015. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Qur’an*, Jurnal Qolamuna, Vol 1 Nomor 1.
- Manzhur, Ibnu. 1990. *Lisan al- Arab*. Bairut: Dar-Elfikr.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mu'ammal Hamidy, Muhammad, dkk. 2001. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Makhluf, Hasanain. 1993. *Kalimat Al Quran Tafsirun waBayan*. Beirut, Al maktab Al Islami,
- Nasution, Khairuddin. 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudamah, Ibn. t.t. *al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rida, Muhammad Rashid. 1973. *Tafsir al-Manar*. Kairo: t.p. Rusyd, Ibn. 1990. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa',
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. ttp.: Dar al-Fath li l'ami al-Arabi.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, M. Nur Kholis. 1985. *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. Y. Muhammad al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran. Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al- Arabi,
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sodik, Mochmad (ed.). 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag. R.I dan Mc- Gill-IISEP-CIDA.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Asri MAwaddah, I., Taufik, & Holid, M. (2019). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SULEK TLOGOSARI BONDOWOSO. ASA, 1(1), 12–28. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/2>.
- Dahlan, A., & Mulyadi. (2021). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh. ASA, 3(2), 28–40. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>